

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Keluarga adalah salah satu institusi yang paling fundamental dalam kehidupan manusia. keluarga ialah tempat Dimana seseorang individu pertama kali belajar cinta, kasih sayang, dan tanggung jawab. Keluarga merupakan tempat individu pertama kali mengenyam Pendidikan tentang kehidupan, nilai nilai, dan budaya. Dalam keluarga individual, diajarkan pula bagaimana cara berinteraksi dengan individu yang lain, bagaimana berkomunikasi, dan bagaimana berbagi.

Dalam kehidupan berkeluarga, terkadang tidak sinkron dengan apa yang mereka inginkan. Akibatnya, akan muncul problem problem didalam kehidupan berkeluarga yang sehingga akan berakhir dalam perceraian. Perceraian sendiri memiliki konsekuensi hukum Yang diatur dalam undang undang perkawinan itu sendiri.

Perceraian pada hakikatnya adalah suatu proses Dimana hubungan suami istri tatkala tidak ditemui lagi keharmonisan dalam perkawinan. Mengenai devinisi perceraian undang-undang perkawinan tidak mengatur secara tegas, melainkan hanya menentukan bahwa perceraian hanyalah satu sebab dari putusnya perkawinan, disamping sebab lain yakni kematian dan putusan pengadilan.¹

¹ Andi Aco Agus Hariyani, *Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Studi Pada Kantor Pengadilan Agama Kota Makassar)*, Jurnal Supremasi, Volume XIII Nomor 1, April 2018, h. 62.

Jika terjadi perceraian antara pasangan suami istri, sedangkan mereka mempunyai anak, maka ibu lebih berhak untuk mengasuh anaknya daripada sang ayah. Selagi tidak ada penghalang yang dapat menghalangi ibu untuk didahulukan dari ayah, atau anak yang diberi Gambaran (pilihan) untuk memilihnya.²

Di Pengadilan Agama Kota Kediri sebelum hakim memutus perkara apabila kedua pihak yang akan bercerai datang ke ruang sidang maka kedua belah pihak wajib untuk mengikuti mediasi walaupun kasus sudah sampai pada tahap akhir.

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan Batasan usia anak, dan menjelaskan secara langsung apabila terjadi perceraian maka anak yang belum mumayyis jatuh kepada ibu, sedangkan dalam undang-undang No. 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak tidak menyebutkan apabila terjadi perceraian anak diasuh oleh ayah maupun ibu, undang-undang hanya menyebutkan bahwa apabila terjadi perceraian, anak berhak untuk memilih atau berdasarkan putusan pengadilan, berada dalam salah satu pengasuhan dari kedua orang tuanya.³

Dalam putusan hak asuh anak, dalil hakim mempengaruhi Keputusan yang adil dan relevan dengan hukum yang berlaku. Keadilan sebagai Kebajikan utama, Kemudian hakim harus mempertimbangkan berbagai faktor

² Jumroh, *Hak Hadhanah Bagi Anak Yang Belum Mumayyis kepada ayah (Studi Analisis Putusan No 1235/pdt.g/2017/PA.Srg)*, h. 42

³ Mikhael Dipa Putra, *Hak Asuh Anak Akibat Dari Orang Tua Bercerai Dalam Perspektif Hukum Positif (Studi Komparatif Antara Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-UNDang No. 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak)*, h. 4-5.

yakni kepentingan anak, kepentingan orang tua, dan hukum yang berlaku untuk kemudian menentukan Keputusan yang adil dan sesuai dengan hukum.

dengan adanya Keputusan hakim yang menangani sebuah kasus akan muncul sebuah pandangan moral yang berbeda beda. sehingga tak jarang kemudian menjadi kendala untuk Bersatu. Perbedaan yang muncul dapat berujung pada konflik, kemudian John Rawls menawarkan pemikirannya yakni prinsip keadilan sebagai *fairness (justice as fairness)*. Untuk membangun Masyarakat yang *fair*, ia mensyaratkan adanya kewarasan publik. Dengan menggunakan kapasitas ini, relasi antar kelompok-kelompok yang beragam menjadi *fair*. Kapasitas ini membuat kita mengakui dan menerima bahwa semua warga memiliki kebebasan setara (*equal liberty*). Dalam pandangannya, adanya kelompok yang tidak mengakui prinsip ini akan menjadi ancaman bagi demokrasi, keadilan, dan kesatuan Masyarakat.⁴

Dalam putusan perkara di pengadilan agama kota Kediri di tahun 2022 ada kasus perkara yang masuk di pengadilan agama kota Kediri tentang hak asuh anak. dalam observasi yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 24 Desember 2024 di temukan kasus permasalahan tentang hak asuh anak dibawah umur.

Dalam hal ini sebagian besar kasus hak asuh anak jatuh kepada ibu. Akan Tetapi Ketika peneliti mencari perkara terkait hak asuh anak peneliti menemukan beberapa kasus yang mana dalam putusannya seorang hakim memutus perkara hak asuh anak yang mana Ketika seorang anak dibawah

⁴ Sunaryo, *Konsep Fairness John Rawls, Kritik Dan relevansinya*, Jurnal Konstitusi, Volume 19 Nomor 1 (2022), h. 20.

umur seharusnya jatuh pada ibu akan tetapi kasus yang ditemukan peneliti di pengadilan agama kota kediri hak asuh anak jatuh kepada ayah.

Selanjutnya, peneliti tertarik dengan kasus yang diputuskan oleh hakim pengadilan agama kota Kediri dengan nomor perkara 542/Pdt.G/2022/PA. Kdr yang mana hak Hadhanah jatuh kepada ayah dan nomor 432/Pdt.G/2022/PA.Kdr yang mana hak *Hadhanah* jatuh kepada ibu " kemudian peneliti tertarik dan mengambil judul thesis dengan tema Pertimbangan Putusan Hakim Atas Hak *Hadhanah* Terhadap Ayah Perspektif Teori Keadilan John Rawls (Studi Putusan Nomor: 542/Pdt.G/2022/PA.Kdr dan Nomor: 432/Pdt.G/2022/PA.Kdr)

B. Fokus penelitian

Dengan mempertimbangkan latar belakang masalah diatas, penulis dapat mengembangkan sejumlah masalah utama, seperti:

1. Bagaimana pertimbangan majlis Hakim dalam memutus perkara *hadhonah* di PA Kota Kediri pada perkara Nomor 542/Pdt.G/2022/PA.Kdr dan Nomor: 432/Pdt.G/2022/PA.Kdr?
2. Bagaimana persepektif Teori keadilan john rawls terhadap putusan Hakim Tentang Hak *hadhonah* Pada Perkara Nomor 542/Pdt.G/2022/PA.Kdr dan Nomor: 432/Pdt.G/2022/PA.Kdr?

C. Tujuan penelitian

Setiap peneliti atau penulis memiliki tujuan mereka sendiri, dengan adanya tujuan ini diharapkan dapat membuahkan hasil penelitian yang bermakna. Tujuan peneliti meliputi⁵:

1. Untuk mengetahui Bagaimana pertimbangan majlis Hakim dalam memutus perkara *hadhonah* di PA Kota Kediri selama kurun waktu 3 tahun terakhir.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana persepektif Teori keadilan john rawls terhadap *putusan* Hakim Tentang Hak *hadhonah* Pada Perkara Nomor 542/Pdt.G/2022/PA.Kdr dan Nomor: 432/Pdt.G/2022/PA.Kdr.

D. Manfaat penelitian

Dalam penelitian, penelitian dikatakan berhasil jika bermanfaat bagi pihak-pihak yang terlibat. Salah satu keuntungan dari studi tersebut adalah sebagai berikut:⁶

1. Kegunaan praktisi

Pada hasil penelitian ini mampu memberikan referensi dan kontribusi terhadap khalayak umum dan khususnya bagi para akademisi dan profesional hukum yang mana bekerja di Pengadilan Agama yang lain.

⁵ “Tujuan Penelitian Adalah Menginformasikan, Berikut Jenis-Jenisna| Merdeka.Com,” accessed December 14, 2021, <https://www.merdeka.com/jabar/tujuan-penelitianadalah-menginformasikan-berikut-jenis-jenisnya-kln.html>.

⁶ “Pejuang Pemikir: Manfaat Penelitian Dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan,” *Pejuang Pemikir* (blog), January 13, 2017, <http://sarinahwiwid.blogspot.com/2017/01/manfaatpenelitian-dalam-pengembangan.html>.

2. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini menunjukkan apa yang diharapkan dari penelitian ini. akan dapat memberikan kontribusi sebagai bahan atau data penelitian selanjutnya sebagai sumbangsih peneliti untuk kemudian dapat dibuat acuaan atau sebagai pengembangan ilmu pengetahuan, dan pada khususnya bagi para praktisi dan mahasiswa yang berbidang disiplin ilmu Hukum Keluarga Islam.

E. Penelitian terdahulu

Studi tentang hak asuh anak setelah perceraian telah dilakukan dari berbagai perspektif. Banyak literatur tentang hadhonah terkait dengan penelitian sebelumnya, termasuk buku, skripsi, artikel, dan jurnal. Di antaranya termasuk:

1. Penelitian Hayatun Nufus

Studi hayatun nufus berjudul Perbedaan Putusan Mahkamah Agung Tentang Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Menurut Gender, HAM, dan Masalah Mursalah. Peneliti menggunakan metode penelitian normatif, atau penelitian yuridis normatif.

Dalam penelitian ini peneliti menjabarkan Perbedaan dalam keputusan Mahkamah Agung tentang hak asuh anak setelah perceraian disebabkan oleh perbedaan aliran mazhab yang dipakai hakim, Hakim yang bermazhab positivisme hukum hanya memakai undang-undang tertulis sebagai sumber hukum formil. sedangkan hakim yang bermazhab progresif menggunakan sumber hukum formal lainnya. selain undang-

undang, Faktor yang memengaruhi keputusan tentang hak asuh anak antara lain adalah aliran mazhab yang dipakai hakim, penafsiran hukum, dan aspek HAM, Gender, dan Masalah Mursalah. Aspek HAM, Gender, dan Masalah Mursalah adalah kiblat dari segala aturan perundang-undangan. Putusanputusan Hakim yang dijatuhkan harus memenuhi persyaratan hukum sebagaimana tujuan dari undang-undang itu sendiri. adalah menjaga fitrah manusia yaitu hak asasi manusia itu sendiri. Kemaslahatan anak adalah aspek yang sangat inti dari setiap putusan. Kemaslahatan anak adalah aspek yang harus dijunjung tinggi oleh semua hakim.⁷

2. Penelitian Yudhi Huang

Penelitian Yudhi Huang, "Hak Pengasuhan Anak di Bawah Umur Oleh Ayah Dalam Hal Terjadi Perceraian", ialah penelitian yuridis normatif deskriptif sistematis yang menyelidiki hubungan hukum antara pihak yang berkepentingan dalam proses perceraian untuk mengasuh anak.

Peneliti dalam penelitiannya menjelaskan pertimbangan hakim dalam keputusan bahwa seorang ibu tidak dapat memberikan hak untuk mengasuh anak di bawah umur karena kepentingan anak tersebut. Seorang ayah dapat mencoba meyakinkan hakim bahwa ibu tidak dapat mendidik serta memberi contoh positif kepada anaknya.⁸

3. Masriah Hi. Salasa

⁷ Hayatun nufus, Thesis, *perbedaan putusan hak asuh anak pasca perceraian pada mahkamah agung dalam perspektif HAM, gender dan masalah mursalah*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2021).

⁸ Yudhi Huang, Tesis, *"Hak Pengasuhan Anak DI Bawah Umur Oleh Ayah Dalam Hal Terjadi Perceraian"*, Universitas Indonesia, 2008.

Penelitian Masriah Hi. Salasa dengan judul "Implementasi Pola Pengasuhan Bersama Dalam Putusan 0334/Pdt.G/2019/PA.Gdt Tentang Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak (Studi di Pengadilan Agama Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran)" adalah penelitian hukum empiris (Library Research). Teori yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Dalam penelitian diatas peneliti menjabarkan bahwa Metode pengasuhan bersama yang ditetapkan dalam keputusan nomor 0334/Pdt.G/2019/PA.Gdt dapat membantu penyelesaian konflik hak asuh anak dengan lebih efektif. Dalam putusannya, seorang hakim Pengadilan Agama Gedongan Tataan menggunakan dasar pertimbangan hukum yang berbasis pada maqosid syariah, seoerti kepentingan anak dan kepentingan Masyarakat, untuk menetapkan model pengasuhan Bersama.⁹

4. Muh Fauzi Ashary

Penelitian yang dilakukan Muh Fauzi Ashari dengan judul "Pengalihan Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Paska Perceraian (Berdasarkan Keputusan Pengadilan Agama)" Metode penelitian yang digunakan peneliti antara lain ialah penelitian Yuridis Empiris (*Field Research*), pendekatan ini melibatkan analisis kenyataan hukum yang berlaku, serta situasi nyata di lapangan.

Dalam penelitian diatas peneliti memaparkan penelitiannya bahwa terkait pengalihan hak untuk mengasuh anak yang belum mumayyis

⁹ Masriah Hi. Salasa, "Implementasi Pola Pengasuhan Bersama Dalam Putusan 0334/Pdt.G/2019/PA.Gdt Tentang Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak (Studi di Pengadilan Agama Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran)", Tesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.

pasca terjadi perceraian, dimana kepentingan utama anak diutamakan dalam putusan pengadilan. Putusan yang diputuskan hakim di Indonesia idealnya dapat memberikan putusan yang yang maslahat.¹⁰

5. Nurfajri Hasbullah

Penelitian yang dilakukan Nurfajri Hasbulloh, dengan tema “Pelaksanaan Keputusan Hakim Dalam Perkara Pemenuhan Hak Nafkah dan *Hadhanah* Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Parepare”, metode penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian Kualitatif kemudian Studi Ini dilakukan dengan dua cara: yuridis normatif dan teologis normatif.

Menurut filosofi tidak saling memberatkan, pertimbangan hakim menjadi dasar penetapan nafkah anak, Majelis hakim harus menetapkan nafkah berdasarkan kebutuhan dan kemampuan ayah. yang menangani kasus tersebut kemudian berpendapat bahwa kondisi atau aspek psikologis harus dipertimbangkan saat menetapkan nafkah anak, menggunakan rasio kemaslahatan.¹¹

F. Metode penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian yang penulis lakukan adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif (*inkuiri naturalistik*) ini, yang dalam pengertiannya

¹⁰ Muh Fauzi Ashari, “*Pengalihan Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Paska Perceraian (Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama)*”, Tesis, Universitas Islam Negeri Alauddin, 2023.

¹¹ Nurfajri Hasbulloh, “*Implementasi Putusan Hakim Terhadap Tuntutan Perkara Pemenuhan Hak Nafkah Dan Hadhanah Pasca Perceraian Pada Pengadilan Agama Parepare*”, Tesis, Institut Agama Islam Negri Parepare, 2022.

pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian yang berdasarkan metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial atau masalah manusia.¹² Sedangkan menurut Miles dan Haberman menjelaskan metode kualitatif yaitu berusaha mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat, atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci, dalam, serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.¹³ penelitian kualitatif (*inkuiri naturalistik*) dapat dilakukan dalam latar alamiah karena fenomena sangat berimplikasi dalam makna, dengan kata lain fenomena studi itu memperoleh makna dari konteksnya sendiri.

Dalam penelitian ini, metode kualitatif yang penulis gunakan adalah dengan Jenis penelitian kepustakaan (*Library research*). Penelitian kepustakaan (*Library research*) adalah kegiatan penelitian yang dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai macam *literature* yang diperlukan dengan cara membaca, memahami, dan mengumpulkan data-data kepustakaan, serta sumber lain yang dapat dijadikan dasar atau penunjang yang bersesuaian dengan pembahasan masalah yang diteliti oleh penulis. Soerdjono Soekanto berpendapat bahwa, penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder saja, dapat dikatakan penelitian kepustakaan atau penelitian normatif.¹⁴

¹² Limas Dodi, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2015), h. 61

¹³ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 22.

¹⁴ Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 13.

Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif karena mengambil dua pendekatan utama dalam analisisnya. Pertama, melalui pendekatan perundang-undangan atau statute approach, penelitian ini memahami dan menerapkan aturan hukum secara eksplisit dari undang-undang yang berlaku. Hal ini menunjukkan bagaimana regulasi formal digunakan untuk membentuk perilaku sosial dan keputusan pemerintahan. Kedua, dengan pendekatan konsep, yaitu conceptual approach, penelitian ini lebih fokus pada interpretasi dan pengembangan makna-makna dasar di balik ketetapan hukum tersebut. Ini mencakup analisis teoretis tentang prinsip-prinsip hukum serta hubungannya dengan konteks sosio-politis yang lebih luas. Oleh karenanya, kombinasi antara kedua pendekatan ini membuat penelitian ini tidak hanya sekadar mereproduksi aturan hukum tetapi juga memberi tafsiran mendalam atas implikasi dan aplikasinya dalam praktik sehari-hari.¹⁵

2. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Sumber data dalam penelitian kualitatif adalah berupa dokumen yakni putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri. Namun ada juga yang mengatakan yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah sumber informasi yang memberikan gambaran utama tentang ada tidaknya masalah yang akan diteliti.¹⁶ Oleh karena itu, pengumpulan data pada

¹⁵ Indah Putri Jayanti Basri, Muhammad Said Karim, Amir Ilyas, *Analisis Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Ujaran Kebencian*, Volume 5, Issue 4, (Juni 2023) h. 3172.

¹⁶ Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 17.

pendekatan kualitatif dikelompokkan menjadi data primer (utama) dan data sekunder (tambahan).¹⁷

Selanjutnya dalam rangka penggalian data, penulis akan lebih memfokuskan penggalian datanya dari sumber data sekunder. Data sekunder adalah data-data yang bersumber dari buku-buku atau dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan pembahasan yang dimaksud peneliti.⁴¹ Menurut Gregory Churchill, berpendapat bahwa data Sekunder dari segi mengikatnya digolongkan kedalam bahan primer dan bahan sekunder.¹⁸

a. Bahan Primer

Bahan primer adalah bahan yang mengikat atau yang bersesuaian dengan apa yang akan diteliti peneliti.¹⁹ Adapun bahan primer dalam penelitian ini adalah putusan hakim pengadilan agama kota Kediri mengenai hak *Hadhanah* selama kurun waktu 3 tahun terakhir dengan nomor perkara 542/Pdt.G/2022/PA. Kdr, yang mana putusannya jatuh kepada ayah dan nomor 432/Pdt.G/2022/PA.Kdr yang mana hak *Hadhanah* jatuh kepada ibu.

Bahan sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, bahan sekunder yang peneliti gunakan adalah literasi-literasi para pakar hukum dan berbagai tulisan yang valid yang ada relevansinya dengan penelitian.

¹⁷ Lexy J. Moleong, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992), 157

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 52.

¹⁹ Ibid., 52.

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan. Menurut Suharsimin, metode kepustakaan adalah metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen dalam rapat, dan agenda-agenda tertentu lainnya.²⁰ Hanya data-data tertentu yang berhubungan dengan pokok persoalan yang dikumpulkan yang dapat peneliti gunakan sebagai data. Dengan begitu, semua aktifitas dalam suatu penelitian dapat berjalan secara sistematis dan dapat dilakukan secara efektif dan efisien.²¹

Metode pengumpulan datanya dengan dokumentasi, mengumpulkan data data dalam bentuk dokumen dalam hal ini adalah putusan putusan hakim PA Kota Kediri Mengenai hak asuh anak atau *Hadhanah*.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data-data penelitian terkumpul, kemudian data tersebut penulis analisis. Analisis yang penulis gunakan dalam menganalisis penelitian kepustakaan ini adalah dengan menggunakan teknik kajian isi (*content analysis*). Sebagaimana yang diungkapkan oleh Lexy J. Moleong yang menyatakan bahwa kajian isi adalah teknik penelitian yang digunakan untuk referensi yang valid dari data atas dasar konteksnya.

²⁰ Suharsimin Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 231

²¹ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 110.

Peneliti mencari bentuk dan struktur serta pola yang beraturan dalam teks serta membuat kesimpulan atas dasar keteraturan yang ditemukan.²²

Dalam hal analisis data, Secara garis besar Miles dan Huberman membagi analisis data dalam penelitian kualitatif pada tiga tahap, yaitu kodifikasi atau reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

a. Tahap Kodifikasi atau reduksi data

Tahap kodifikasi atau reduksi data adalah tahap penyusunan terhadap data, yakni peneliti memberikan nama atau penamaan terhadap hasil penelitian.²³ Tahap ini merujuk pada proses pemilihan, penyederhanaan, pentransformasian, memfokuskan, dan abstraksi dari data yang dimuat dalam catatan lapangan tertulis.²⁴ Pada proses ini merupakan bagian dari analisis, yang merupakan bentuk dari Pilihan-pilihan peneliti dan rangkuman dari pola-pola sejumlah variabel.

b. Tahap penyajian data

Tahap penyajian data adalah sebuah tahap lanjutan analisis dimana peneliti menyajikan tentang temuan penelitian berupa kategori atau pengelompokan. Dalam hal ini Miles dan Huberman menganjurkan untuk menggunakan matrik (bagan) dan diagram (gambaran) untuk menyajikan hasil penelitian yang merupakan temuan penelitian. Mereka tidak menganjurkan menggunakan cara

²² Ibid., 279.

²³ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 178.

²⁴ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 130.

nartif (narasi) untuk menyajikan temuan karena dalam pandangan mereka penyajian dengan diagram dan matrik lebih efektif.²⁵

c. Tahap verifikasi data

Tahap verifikasi data adalah suatu tahap lanjutan dimana pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari temuan data. Ini adalah interpretasi peneliti dari atas temuan dari sebuah dokumen. Setelah kesimpulan diambil, peneliti kemudian mengecek lagi keshohihan interpretasi dengan cara mengecek ulang proses penyajian data untuk memastikan tidak ada kesalahan yang telah dilakukan.²⁶

G. Sistematika penelitian

Sangat penting untuk menjelaskan sistematika pembahasan, yang akan dibahas dalam beberapa bab dan sub bab sebagai berikut, untuk memudahkan pembaca menemukan sub yang disajikan dalam penelitian berikut:

BAB 1: Pendahuluan, yang membahas tentang: Konteks masalah, Fokus Penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

BAB II: Tinjauan Hadhonah, yang membahas tentang: a) Hadhonah, b) Putusan Hakim, c) Teori Keadilan John Rawls.

BAB III: Landasan Teori Masalah Putusan Hakim, a) Pertimbangan Hukum Hakim, b) Putusan Hakim.

²⁵ Ibid., 179.

²⁶ Ibid., 180.

BAB IV membahas hasil dan diskusi, termasuk 1) latar belakang subjek, 2) penyampaian data, dan b) diskusi tentang penelitian.

BAB V: Penutup, BAB ini membahas terkait kesimpulan dan saran, yang dimaksud kesimpulan disini ialah rangkuman dari keseluruhan yang peneliti lakukan, saran menjelaskan terkait usulan usulan positif yang menjadi pelengkap dari hasil penelitian yang telah diuji keabsahannya dengan teori teori yang relavan.